

**IMPLEMENTASI HAK KHIYAR DALAM SISTEM JUAL
BELI JASA TITIP DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh
ANANDA MUTIARA CANTIKA
NIM : 18 0303 0056

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2023

**IMPLEMENTASI HAK KHIYAR DALAM SISTEM JUAL
BELI JASA TITIP DI KOTA PALOPO**

Proposal Skripsi

*Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo Untuk Melakukan Penelitian
Skripsi Dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh

ANANDA MUTIARA CANTIKA

NIM : 18 0303 0056

Pembimbing:

- 1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.**
- 2. Nurul Adliyah, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ananda Mutiara Cantika

Nim : 18 0303 0056

Fakultas : Syariah

Pogram studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 01 Februari 2023

Yang membuat pernyataan



ANANDA MUTIARA CANTIKA

1803030056

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Implementasi Hak Khiyar Dalam Sistem Jual Beli Jasa Titip Di Kota Palopo** yang ditulis oleh Ananda Mutiara Cantika Nomor Induk Mahasiswa 18 0303 0056, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Senin, 31 Juli 2023 M, bertepatan dengan 13 Muharram 1445 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 31 Juli 2023

TIM PENGUJI

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag | Ketua Sidang (.....) |
| 2. Haris Kulle. Lc.M.Ag | Sekretaris Sidang (.....) |
| 3. Prof. Dr. Hamza K, M.HI | Penguji I (.....) |
| 4. Irma T, S.Kom., M.Kom | Penguji II (.....) |
| 5. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag | Pembimbing I (.....) |
| 6. Nurul Adliyah, S.H., M.H | Pembimbing II (.....) |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Prodi Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP.19740630 200501 1 004



Fitriani Jamaluddin, S.H., MH
NIP.19920416201802003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَبَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kepada penulis sehingga proposal skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Hak Khiyar Dalam Sistem Jual Beli Jasa Titip Di Kota Palopo”, dapat rampung walaupun dalam bentuk paling sederhana.

Salawat dan salam atas Nabi Muhammad Saw, beserta para sahabat, keluarga serta pengikut-Nya hingga akhir zaman, yang telah berhasil menaburkan mutiara-mutiara hidayah atas puing-puing kejahatan, telah membebaskan umat manusia dari segala kebodohan menuju ke jalan terang yang diridhai Allah Swt., demi mewujudkan Rahmatan Lil Alamin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, dengan ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kedua orang tuaku yang tercinta Ayahanda Iwan dan Ibunda Hamdia yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Mereka yang telah rela berpanas-panasan, kehujanan, demi mencari rezeki dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kebahagiaan kami,

yang tak pernah rela melihat kesedihan kami serta do'a yang tak henti-hentinya selalu mengalir dalam setiap shalatnya, menjadi sumber keberhasilan saya, awal dari kesuksesan kami, adalah yang semuanya itu merupakan kesuksesan untuk Ayahanda dan Ibunda saya, yang menjadi sumber inspirasi dalam menyelesaikan skripsi saya.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimah kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag., beserta Wakil Rektor I Dr. Munir Yusuf, M.Pd. , Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S., M.Hum, dan Wakil Rektor III Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Haris Kulle, Lc, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perandangan dan Keuangan Ilham, S.Ag. dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muh Darwis, S.Ag., M.Ag yang telah membantu menyukseskan Fakultas Syariah.
3. Ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah Fitriani Jamaluddin, SH., MH. Sekretaris prodi Hardianto, SH.,MH. Yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Pembimbing I Muh Darwis, S.Ag., M.Ag. pembimbing II Nurul Adliyah, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
5. Penguji I Prof. Hamzah K,M.HI, penguji II Irma, T,S.Kom.,M.Kom yang telah bersedia untuk lebih menyempurnakan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama mengikuti pendidikan, serta memberikan ide dan saran dalam menyelesaikan studi.
7. Perpustakaan kampus IAIN Palopo, serta segenap karyawan perpustakaan kampus IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada saudara/saudari penulis, Indra, Naya, Idam. Serta seluruh keluarga penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil.
9. Untuk teman-teman Hes B Angkatan 2018 serta sahabat-sahabat yang tercinta.
10. Untuk Suami yang selalu menemani dan memberikan dukungan kepada penulis, serta untuk anak tercinta Aufar Imani Doni yang selalu sabar jika di tinggal untuk bimbingan.
11. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan ilmu kepada orang banyak dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi


Allah SWT. penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun, penulis akan menerima dengan senang hati. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud kontribusi yang nyata penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah disisi-Nya. Aamiin.

Palopo, 20 Februari 2023

Penulis

Ananda Mutiara Cantika

Nim 18 0303 0056



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
أِ	<i>Kasrah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

حَوْلَ : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,


transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ اِ اُ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>wau</i>	\bar{A}	A dengan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	I dan garis di atas
أُ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	\bar{U}	U dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi \hat{a} , \hat{i} , \hat{u} . Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مات : Mâta



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Penelitian Relevan	7
B. Deskripsi Teori khiyar	10
C. Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	32
B. Tempat dan Waktu Penelitian	32
C. Fokus Penelitian	32
D. Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Deskripsi Data	37
B. Pembahasan	38
BAB V PENUTUP	71
A. Simpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pikir	37
Dokumentasi	72



ABSTRAK

Ananda Mutiara Cantika, 2023. “*Implementasi hak khiyar dalam sistem jual beli jasa titip di kota palopo*”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Palopo Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di bimbing oleh Muh Darwis dan Nurul Adliyah.

Skripsi ini bertujuan untuk menggali informasi tentang Implementasi Hak Khiyar Dalam Sistem Jual Beli Jasa Titip Di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi Hak khiyar dalam sistem jual beli jasa titip di Kota Palopo dan mengetahui aspek hukum terhadap implementasi hak khiyar dalam sistem jasa titip tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan kategori deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, akad pada praktik jasa titip beli adalah akad *hak khiyar*. *Customer* yang hendak menitip beli suatu barang kepada penyedia layanan jasa titip beli bertindak sebagai pemberi kuasa (*muwakkil*) dengan memberikan kuasa untuk membelikan barang yang diinginkannya kepada penjual barang tersebut dan penyedia layanan jasa titip bertindak sebagai penerima kuasa (*wakil*) dari pemberi kuasa untuk membelikan barang, dan atas pelaksanaan kuasa tersebut *wakil* mendapatkan upah/*fee*. *Kedua*, berdasarkan analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jasa titip beli (*jastip*) di akun *Instagram @jastip.lillah* ditinjau dari syarat dan rukun akad *hak khiyar*, Penyedia layanan jasa titip telah membantu penjual dalam menjualkan barang dan membantu konsumen mendapatkan barang sesuai dengan apa yang diinginkan. Pendapatan jasa titip yang diperoleh merupakan suatu imbalan yang diberikan oleh konsumen sebagai ongkos jasa titip

Kata kunci :Implementasi, Akad, Jasa Titip, Hak khiyar,Palopo

ABSTRACT

Ananda Mutiara Cantika, 2023. *"Implementation of khiyar rights in the system of buying and selling entrusted services in the city of Palopo"*. Thesis for the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, IAIN Palopo, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Muh Darwis and Nurul Adliyah.

This thesis discusses the implementation of Khiyar rights in the system of buying and selling entrusted services in Palopo City. . The research method used was field research in the descriptive qualitative category with data collection techniques through observation, interviews and documentation.

The results of this study indicate that, there are several problems that are formulated, namely first, how is the contract applied to buying and selling services on the Instagram account @jastip.lillah. Second, what is the analysis of Sharia Economic Law on the implementation of contracts in tip-to-purchase services on the Instagram account @jastip.lillah. The results show that first, the contract in the practice of tip-purchase services is a khiyar rights contract. The customer who wants to entrust the purchase of an item to the online purchase order service provider acts as an attorney (muwakkil) by giving the power of attorney to buy the item he wants to the seller of the item and the online purchase order service provider acts as the attorney (representative) of the attorney to purchase goods, and for the exercise of this power of attorney the representative receives a fee/fee. Second, based on an analysis of Sharia Economic Law on the practice of buying and selling services (jastip) on the Instagram account @jastip.lillah in terms of the terms and pillars of the khiyar contract, as a whole they have been fulfilled.

Keywords: Contract Implementation, Custody Services, Khiyar Rights, Palopo

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi saat ini sangat berdampak besar dalam proses perubahan tatanan kehidupan bermasyarakat. Perkembangan teknologi dan penyebaran informasi yang sangat pesat telah membawa berbagai macam kemajuan inovasi di berbagai bidang. Di zaman modern sekarang ini mayoritas kegiatan manusia dapat dilakukan tanpa melakukan gerakan aktif mulai dari bermain sosial media,¹

Berbicara mengenai berbelanja, salah satu kegiatan belanja yang sedang banyak dijadikan sebagai profesi adalah penyedia layanan jasa titip (jastip), di mana Jasa titip sebagai jasa layanan untuk membelikan suatu barang sesuai keinginan konsumen serta pemberian sejumlah upah kepada pihak jasa titip sebagai ongkos pembelian. Dengan adanya bisnis jasa titip ini telah memberi banyak manfaat bagi pengguna layanan jasa titip dan keuntungan bagi pihak penyedia layanan jasa titip dan pihak pemilik barang titipan. Bisnis jasa titip ini bisa dijalankan kapanpun dan dimanapun. Contohnya, bisnis jasa titip ini sangat cocok dilakukan bagi para *traveler* yang suka liburan dan berpergian mereka bisa melakukan hobinya sekaligus juga berbisnis. Adapun manfaat dengan adanya bisnis jasa titip ini bagi konsumen adalah memudahkan mereka untuk membelanjakan suatu barang yang ingin mereka belikan.

¹ Norazlina Zainul, dkk, , “E-Commerce from an Islamic perspective” dalam *International Journal Of Electronic Commerce Research and Applications* Vol. 4, No. 1, 2019, . 77-78

namun mereka merupakan seseorang yang sibuk atau tidak sedang berada di lokasi barang yang ingin mereka miliki, maka para konsumen tersebut bisa memanfaatkan jasa titip ini untuk membelikan barang tersebut. Biaya yang dikeluarkan-pun cukup murah biaya jasa titip ini hanya berkisar kurang lebih Rp. 15.000 per-item yang dibelikan, ini berlaku bagi para konsumen yang mengambil barangnya secara *cash on delivery* (COD). Berdasarkan wawancara penulis dengan narasumber selaku pengguna layanan jasa titip, menurutnya jasa titip ini merupakan suatu bisnis yang diperbolehkan.

Dalam Islam, karena pengguna layanan jasa titip dengan penyedia layanan jasa titip sama-sama telah sepakat untuk melakukan sebuah transaksi, dan lagi pula produk yang diperjual-belikan bukanlah produk yang diharamkan dalam Agama Islam, ia cukup sering memanfaatkan layanan jasa titip, biasanya barang yang dibelikan terdiri dari pakaian, sepatu, tas, dan jam tangan. Bahwa bisnis jasa titip memiliki banyak manfaat, baik itu bagi pihak penyedia layanan jasa titip, pengguna layanan jasa titip, serta bagi para penjual. Dengan adanya bisnis jasa titip ini sangat memudahkan orang-orang untuk berbelanja tanpa harus berpergian jauh. Kunci sukses dalam menjalankan bisnis jasa titip ini adalah mendapatkan kepercayaan dan kepuasan dari konsumen salah satu contohnya adalah barang yang di beli oleh pihak jasa titip sesuai dengan yang di inginkan konsumen dimana ke dua belah pihak baik penyedia jasa titip maupun konsumen sama-sama mendapatkan kepuasan dan tidak saling merugikan satu sama lain. Dalam transaksi jual beli di semua kegiatan ekonomi tentunya tidak terlepas dari proses tawar menawar, dimana hak khiyar di syariatkan untuk menjamin kebebasan, dan

kemaslahatan bagi dua bela pihak.²

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan kepada pihak penyedia layanan jasa titip dan pengguna layanan jasa titip, pada praktek sewa-menyewa ini dilakukan tidak tertulis, Dalam hal praktik jasa titip , biasanya para pemilik barang pada toko tersebut tidak mengetahui bahwasanya barangnya dipublikasikan oleh seorang jasa titip. Hal ini bertentangan dengan ketentuan fiqih muamalah yang menyatakan “tidak sah jual beli kecuali oleh pemilik atau wakil dari pemilik”.⁴ Kaidah ini ditujukan bagi para penjual maupun pembeli. Adapun yang menjadi syarat seorang penjual adalah wajib memiliki barang, sedangkan syarat seorang pembeli adalah wajib memiliki uang. Kaidah ini erat hubungannya dengan ketentuan menjaga hak orang lain, maksudnya adalah harta milik orang lain tidak boleh diganggu apalagi ditransaksikan tanpa seizin pemiliknya.

Islam memberikan tuntunan dalam melaksanakan jual-beli, agar tidak ada yang merasa dirugikan antara penjual dan pembeli. Tuntunan yang diberikan oleh Islam adalah adanya kerelaan dua pihak yang berakad, dan barang yang dijadikan objek jual beli dapat dimanfaatkan menurut kriteria dan realitanya. Jual beli yang mendatangkan berkah dari Allah SWT adalah jual beli yang jujur, tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.⁶ Namun, dalam praktik jual beli secara jasa titip ini mengandung unsur ketidakjelasan dan unsur pengkhianatan, karena barang yang di perdagangkan bukanlah miliknya, ini sama halnya mereka menjual barang orang lain sedangkan mereka bukanlah penerima amanah tersebut.

² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor : Kencana, 2013),. 213.

Menjual jasa atau layanan kepada orang lain diperbolehkan dalam Islam. Transaksi jual beli tidak perlu lagi mengeluarkan modal yang cukup besar. Kita cukup bermodalkan koneksi jaringan internet saja sudah bisa memulai bisnis, seperti halnya bisnis jasa titip. Namun sayangnya kebanyakan di antara kita menutup mata akan sah tidaknya suatu bisnis tersebut. Permasalahan yang kerap terjadi saat ini adalah para pembisnis terutama pembisnis hanya mempublikasikan saja gambar barang yang akan dijual, tanpa memperdulikan milik siapa barang tersebut.

Realitanya, hukum ekonomi syariah masih belum banyak orang yang mengetahuinya terutama masyarakat kota paloo. Semua yang terjadi dalam proses muamalah ini belum tentu sesuai dengan syarat pelaksanaan atau rukun yang telah ditentukan. Akibatnya, praktek muamalah dalam hal ini yaitu sistem jual beli jasa titip ini perlu dikaji secara hukum ekonomi syariah agar tidak menyimpang dari ajaran Islam dan kehidupan ini lebih berkah. Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis dalam penelitian ini akan memfokuskan penelitian pada bidang Hak khiyar dalam sistem jual beli jasa titip dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “**Implementasi Hak Khiyar Dalam Sistem Jual Beli Jasa Titip Di Kota Palopo**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi hak khiyar dalam sistem jual beli jasa titip di kota palopo
- 2) Bagaimana pandangan hukum islam terhadap hak khiyar dalam sistem jual beli jasa titip di kota palopo?



C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk memahami implementasi hak khiyar dalam sistem jual beli jasa titip di kota Palopo
- b. Untuk memahami bagaimana pandangan hukum islam terhadap hak khiyar dalam sistem jual beli jasa titip di kota Palopo.

2. Manfaat Penelitian

Ketika penelitian ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan mencapai tujuan yang peneliti inginkan tentunya akan memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan bantuan yang berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Serta dapat memperkuat dan menyempurnakan teori-teori sebelumnya serta memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum Islam di masa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

Sebagai ilmu pengetahuan bagi masyarakat khususnya di kota Palopo mengenai bagaimana implementasi hak khiyar dalam sistem jual beli jasa titip di kota palopo.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu menyajikan suatu hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti. Relevan yang dimaksud bukanlah berarti sama dengan yang akan diteliti, namun masih dalam ruanag lingkup yang sama. Dengan demikian, diharapkan penyajian kajian terdahulu ini menjadi salah satu bukti keaslian peneliti.

Adapun beberapa skripsi terkait dengan persoalan yang akan diteliti, sehingga terlihat lebih jelas dari posisi mana peneliti membuat studi ilmiah berikut akan disajikan hasil penelitian yang lalu, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis Ahmad Sardi, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2012 dengan judul skripsi *Pelaksanaan Perjanjian Garansi Telepon Seluler Dalam Hukum Islam (Studi Terhadap Konsep Khiyar)*. Persamaannya yaitu sama-sama mengkaji tentang penerapan konsep perlindungan konsumen, sementara perbedaanya terletak pada titik fokusnya, di mana penelelitian penulis menitikfokuskan pada penerapan hak khiyar dalam jual beli secara online oleh para pelaku usaha jual beli barang secara online di Banda Aceh.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Zurifah Diana Sari, dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online Dalam Akun Instagram @storemurmursby*”. Penelitian yang di lakukan oleh

Zurifah Diana Sari dan penulis adalah sama-sama meneliti mengenai jasa titip. Namun Zurifah Diana menitikberatkan fokus permasalahannya mengenai ketetapan *ujrah* yang tidak dikembalikan oleh pihak jastip apabila stok barang pemesanan pembeli tidak ada atau habis.

3. Skripsi yang ditulis oleh Indiana Rahayu, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Beli Barang di Akun Instagram @Jastip.belisby*". Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai jumlah upah yang ditetapkan oleh pihak jasa titip @Jastip.belisby, Perbedaan penelitian Indiana Rahayu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah, penulis mengkaji masalah mengenai keabsahan praktik jasa titip dilihat dari segi kepemilikan barang. Sedangkan yang diteliti oleh Indiana Rahayu adalah mengenai ketetapan *ujrah* yang ditetapkan secara sepihak oleh pihak penyedia jasa titip.
4. Penelitian yang ditulis oleh Hasbi Al Akbar, dengan judul "*Pandangan MUI Sumatera Selatan Terhadap Jual Beli Fuḍūlī dalam Hukum Ekonomi Syariah*". Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini didasari karena terjadinya perbedaan pendapat oleh anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Selatan mengenai kebolehan dan larangan jual beli *fuḍūlī*. Perbedaan penelitian Hasbi Al Akbar dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah, Hasbi Al Akbar mengkaji masalah pandangan MUI Sumatera Selatan mengenai perbedaan pendapat terhadap jual beli *fuḍūlī* dalam Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah mengkaji mengenai jual beli *fuḍūlī* juga, namun dalam konteks yang berbeda.

Penulis mengkaji mengenai jual beli *fuḍūlī* dalam sistem jasa titip dalam hal kepemilikan barang yang menjadi barang jasa titip.

5. penelitian yang dilakukan oleh Annisa Adelia Yusufin, dalam skripsinya yang berjudul “*Transaksi Jual Beli Melalui Jasa Go- Food Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Hasil dari penelitian ini adalah, syarat transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food* adalah menginstal aplikasi *Gojek* dan mematuhi syarat dan ketentuan yang telah Perbedaan penelitian Annisa Adelia Yusufin dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah, penulis mengkaji mengenai praktik jasa titip berdasarkan akad *fuḍūlī*, penulis mengkaji mengenai praktik jasa titip berdasarkan akad *fuḍūlī*, sedangkan penelitian yang dilakukan Annisa adalah mengenai sistem jasa titip pada aplikasi *Go-Food* berdasarkan akad *wakālah bi al-ujrah*

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi fokus penelitian ini adalah implementasi hak khiyar dalam sistem jual beli jasa titip. Penelitian ini memiliki perbedaan khusus dengan penelitian terdahulu, yakni dari segi tolak ukur penelitian dan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tersebut. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama meneliti tentang hak khiyar dalam sistem jual beli jasa titip ditinjau dari aspek hukum ekonomi syariah, akan tetapi dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajian peneliti adalah implementasi hak khiyar dalam sistem jual beli jasa titip di kota Palopo.

B. Deskripsi Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan manusia yang terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Masalah-masalah *fiqh* yang muncul dalam jual beli juga terus bertambah seiring perkembangan cara jual beli yang terus mengalami perubahan. Jika di zaman Rasulullah SAW jual beli dilakukan menggunakan emas dan perak (dinar dan dirham) sebagai alat tukarnya.

Jual beli adalah suatu persetujuan, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar suatu harga yang telah dijanjikan. Menurut bahasa jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menyerahkan sesuatu harta dengan harta yang lain atau menukarkan sesuatu sebagai penukar atas sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah, jual beli adalah "Penukaran harta atas penyerahan barang dan penerimaan barang untuk ditashorufkan dengan ijab qobul sebagaimana cara yang diizinkan oleh syara". Sebagaimana pengertian tersebut, jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta yang lain atas dasar rela atau memindahkan hak milik dengan mendapatkan ganti menurut cara yang dibenarkan oleh syara.³

Pengertian jual beli adalah "tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik". Sehingga dapat dipahami bahwa pengertian jual beli menurut bisnis

³ 28Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 71
Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada MediaGroup, 2010), 50

syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah Al-Qur'an, Hadist, dan ijma' ulama yaitu sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^ق
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ^ق
 جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ^ق
 النَّارَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ

Terjemahannya

“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (Q.S Al-Baqarah : 275)

Tafsir dari ayat tersebut ialah setelah Allah SWT menceritakan tentang orang-orang yang berbuat kebajikan, mengeluarkan infak, membayar zakat, serta

mengutamakan kebaikan dan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan dan kepada kaum kerabat yang dilakukan setiap keadaan dan waktu. Kemudian dalam ayat ini Allah SWT memulai dengan menceritakan tentang orang-orang yang memakan riba dari harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan serta berbagai macam subhat. Lalu Allah SWT mengibaratkan keadaan kepada mereka pada saat bangkit dan keluar dari kubur pada hari kebangkitan. Artinya mereka tidak dapat berdiri dari kuburan mereka pada hari kiamat kelak. kecuali seperti berdirinya orang gila pada saat mengamuk dan kerasukan syaitan yaitu mereka berdiri dengan posisi yang tidak sewajarnya.

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamban-Nya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ حَرِيمًا⁴

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan

⁴ Abdul Rahman dkk, *fiqh muamalah*(Jakarta, Kencana,2010), .99-100

suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisa :29).

Tafsir ayat tersebut adalah Allah SWT melarang hamba-hamba- Nya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan bathil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar‘i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar‘i, tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba. Sehingga Ibnu Jarir berkata: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seseorang yang membeli baju dari orang lain dengan mengatakan jika anda senang, anda dapat mengambilnya, dan jika tidak, anda dapat mengembalikannya dan tambahkan satu dirham”. Itulah yang difirmankan oleh Allah SWT. “Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil”. Sebagaimana penjelasan dari ayat tersebut bahwa Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dapat dipahami bahwa hukum jual beli adalah boleh, Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Menurut istilah rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati).

Rukun jual beli adalah *ijab* dan *qobul* yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan. “Secara umum jual beli terdiri dari tiga rukun yaitu : *aqidain* (penjual dan pembeli), *ma’qud alaih* (*mabi’* dan *tsaman*), dan *shighah* (*ijab* dan *qobul*)” Islam memberikan kebebasan dan kemudahan dalam melakukan *muamalah* terutama dalam perdagangan atau jual beli, bebas dalam arti tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam aturan hukum ekonomi Islam dan tidak merugikan salah satu pihak baik itu penjual maupun pembeli, karena dasar dari *muamalah* itu harus atas dasar suka sama suka dan tidak terpaksa. Syarat secara bahasa adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Adapun syarat menurut istilah ialah sesuatu yang ketidakaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri.

3) Ijma’

Pada masa sahabat para ulama sepakat mengenai kebolehan *ijarah*, tidak ada seorang pun ulama yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini. Para ulama pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.

2. Hak *khiyar*

a. Pengertian dan dasar hukum Hak *khiyar*

Prinsip berlakunya jual beli adalah atas dasar suka sama suka, maka syara' memberi kesempatan kepada kedua belah pihak bagi mereka yang melakukan akad jual beli untuk memilih antara dua kemungkinan, yaitu melangsungkan jual beli atau membatalkan jual beli, ini dinamakan dengan *khiyar*.⁵

Seorang pelaku akad memiliki hak *khiyar* (hak pilih) antara melanjutkan akad atau tidak melanjutkan dengan men-*fasakh*-nya (jika *khiyarnya khiyar syarat*, *khiyar ru'yah*, dan *khiyar 'aib*) atau pelaku akad memilih salah satu dari dua barang dagangan (jika *khiyarnya khiyar ta'yin*). Perlu diketahui bahwa hukum asal jual beli adalah mengikat (lazim), karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan. Hanya saja, syari'at menetapkan hak *khiyar* dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap pelaku akad persoalan dalam transaksi dimaksud. Secara terminologi para ulama fiqh mendefinisikan *khiyar*, antara lain :

- 1). Menurut wahbah al-zuhaili mendefinisikan *khiyar* dengan: “Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk

⁵ Nurlina T and Muhyiddin, “Ekonomi Bisnis Menurut Perspektif Islam Dan Konvensional” (Malang, Jawa Timur: Penerbit Peneleh, 2020), 146.

melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing- masing pihak yang melakukan transaksi.”

2). Menurut sayyid sabiq: “*khiyar* adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli)” Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *khiyar* didefinisikan sebagai hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.

Jika dilihat dari definisinya, tujuan *khiyar* adalah agar adanya pemikiran yang benar-benar matang baik dari segi positif maupun negatif bagi kedua belah pihak sebelum melakukan memutuskan jual beli. Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi dikemudian hari oleh kedua belah pihak. Jadi, hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik bagi pihak-pihak yang melakukan akad dalam suatu jual beli. Suatu akad lazim adalah akad yang kosong dari salah satu *khiyar* yang memiliki konsekuensi bahwa pihak yang menyelenggarakan transaksi dapat melanjutkan atau membatalkan kontrak. *Khiyar* diperlukan dalam melakukan transaksi yaitu untuk menjaga kepentingan, di dalam bisnis *khiyar* adalah salah satu hal yang sangat penting untuk di pahami baik untuk pembeli maupun penjual, Sebab dalam konteks jual beli konsep *khiyar* adalah memberi hak kepada kedua belah pihak.

Status *khiyar* adalah disyari’atkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing

pihak yang melakukan transaksi. Akan tetapi dengan sistem *khiyar* ini adakalanya menimbulkan penyesalan kepada salah seorang dari pembeli atau penjual, yaitu kalau pedagang mengharap barang segera laku, tentu tidak senang kalau barangnya dikembalikan lagi sesudah jual beli atau kalau pembeli sangat mengharapkan mendapat barang yang dibelinya, tentu tidak senang hatinya kalau uangnya dikembalikan lagi sesudah akad jual beli. Oleh karena itu, untuk menetapkan sahnyanya ada *khiyar* harus ada ikrar dari kedua pihak atau salah satu pihak yang diterima oleh pihak lainnya atau kedua pihaknya, jika kedua belah pihak menghendaknya, maka hukumnya boleh.

Dibolehkan *khiyar* dalam jual beli sebab, sebagian orang membeli suatu barang hanya karena melihat dari bungkusnya atau tampilan luarnya saja tanpa memperhatikan mutu dan kualitasnya. Jika, sekiranya bungkus tersebut sudah dibuka dan barangnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka hanya penyesalan yang terjadi bagi pembeli, kemudian penyesalan itu diikuti oleh rasa dengki, dendam, pertengkaran, dan lain sebagainya. Karena hal seperti itu sangat dibenci dalam agama, oleh sebab itu, *khiyar* sangat diperlukan dalam semua transaksi untuk mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁶

⁶ Rahmat syafei, *fiqh muamalah* 114-115

a. Macam-macam *khiyar*

1). *Khiyar al-majlis*

Khiyar majlis adalah tempat yang dijadikan berlangsungnya transaksi jual beli. Kedua belah pihak yang melakukan jual beli memiliki hak pilih selama masih berada dalam majelis. Artinya suatu transaksi dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang diantara mereka telah menentukan pilihan untuk menjual dan atau membeli. *Khiyar* ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa-menyewa. Landasan hukum *khiyar majlis* dapat dilihat dari sabda Rasulullah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُحَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ.
رواه البخاري ومسلم

Artinya :

Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli , maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak *khiyar* selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak *khiyarnya* kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak *khiyar* kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka

tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga). ”(HR Al.Bukhari dan Muslim).

2).*Khiyar aib*

Khiyar aib adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjual belikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Misalnya, seseorang membeli telur ayam satu kilo gram, kemudian diantaranya sudah busuk atau ketika telur dipecahkan sudah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya belum diketahui, baik oleh penjual maupun pembeli, Dalam kasus seperti ini, menurut para pakar fiqh, ditetapkan hak *khiyar* bagi pembeli. Jadi, dalam *khiyar aib* itu apabila terdapat barang cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik, atau kembali barang dan uang. Landasan hukum *khiyar aib* ini dapat dilihat dari sabda Rasulullah :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ

لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه أحمد وابن ماجه

وغیره)

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Dan Perundangan Islam*, jilid IV Terj. Syed Ahmad Husain, Syria: Dark- El Fikr, 2002, 572

Artinya:

”Bahwasanya Nabi saw bersabda : Muslim yang satu dengan Muslim lainnya adalah bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat aib/cacat melainkan dia harus menjelaskannya”. (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Daraquthni, Al-Hakim dan Ath-Thabrani).

Khiyar aib ini menurut kesepakatan ulama fiqh, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyar*, menurut ulama Hanfiah dan Hanabilah dalam seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Syafi’iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya.

3). *Khiyar ar- ru’yah*

Khiyar ar- ru’yah adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung, Kemudian jika pembeli melihat barang tersebut dan tidak berminat karena tidak sesuai dengan keinginannya, maka pembeli berhak menarik untuk membatalkan diri dari akad jual beli tersebut. Akad seperti ini, menurut mereka boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli tidak ada ditempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng (*sardencis*). *Khiyar ru’yah*, menurut mereka mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dibeli karena si pembeli perlu waktu untuk mempertimbangkan pembelian ini.

4). *Khiyar syarat*

Khiyar syarat adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Misalnya, pembeli mengatakan “saya beli barang ini dari engkau dengan ketentuan tentang waktu berlakunya *khiyar syarat* batas waktunya ialah 3 hari ditentukan oleh *syara'* untuk kemaslahatan pembeli. Oleh sebab itu, tenggang waktu 3 hari itu harus dipertahankan dan tidak boleh dilebihkan, sesuai dengan ketentuan umum dalam *syara'* bahwa sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum pengecualian, tidak boleh ditambah atau dikurangi, atau diubah. Dengan demikian, menurut mereka apabila tenggang waktu yang telah ditentukan hadits diatas, maka akad jual belinya dianggap batal.

Tenggang waktu menurut abu yusuf (113-182 H/731-798 M) dan Muhammad ibn al-hasan asy-syaibani (748-802 M), keduanya merupakan sahabat abu hanifah dan ualama hanabilah, yang menyatakan bahwa berlakunya *khiyar syarat* itu terserah kepada kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan jual beli tersebut, sekalipun lebih dari 3 hari. Alasannya, *khiyar* itu disyaratkan untuk kelegaan hati kedua belah pihak dan boleh dimusyawarahkan, kemungkinan tenggang waktu 3 hari tidak mamadai bagi mereka. Adapun hadist habban diatas, menurut mereka khusus untuk kasus habban itu, dan rasulullah saw. Menganggap bahwa untuk habban, tenggang waktu yang diberikan cukup 3 hari, sedangkan untuk orang lain belum tentu cukup 3 hari. Untuk setiap objek akad, Untuk buah-buahan, *khiyar* tidak boleh dari satu hari. Untuk pakaian dan hewan, mungkin

cukup tiga hari. Untuk objek lainnya, seperti tanah dan rumah diperlukan waktu lebih lama. Dengan demikian, menurut para ulama diatas tenggang waktu itu amat tergantung pada objek yang diperjual belikan.

Adapun berakhirnya *khiyar syarat*, ialah :

- 1). Terjadi penegasan pembatalan akad atau penetapannya.
- 2.) Berakhir batas waktu *khiyar*.
- 3). Terjadi kerusakan pada objek akad.

Khiyar syarat disyariatkan dalam bertransaksi untuk menjaga orang-orang yang melakukan transaksi tersebut dari unsur paksaan dan penipuan, agar tujuan dari bertransaksi yaitu kerelaan yang sempurna bisa tercapai dengan sebaik-baiknya, dengan tercapainya kerelaan maka tercapai pulalah suatu *mu'awadhah* (tukar-menukar) yang bersifat *ta'awun* (tolong-menolong) sesama umat manusia.

6. *Khiyar Ta'yin*

Khiyar ta'yin adalah dua pelaku akad sepakat untuk menunda penentuan barang dagangan yang wajib ditentukan sampai waktu tertentu dimana hak penentuannya diberikan kepada salah satu dari keduanya. Jadi, yang dimaksud dengan *khiyar ta'yin* tersebut yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli Contohnya, dalam pembelian keramik, ada yang berkualitas super (KW1) dan sedang (KW2). Tentang kebolehan *khiyar*, mayoritas ulama menyetujui, kecuali Ats- Tsauri, Ibnu Abu

Syabramah, dan beberapa ulama dari mazhab Zhahiri, dan landasan yang menjadi pegangan oleh para ulama tersebut ialah hadist Hayyan bin Munqidz.

Alasan para ulama yang melarangnya, sebab *khiyar* merupakan gharar atau penipuan. Padahal prinsip jual beli ialah kepastian, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan jual beli *khiyar*, baik A-qur'an, hadis, maupun ijma'. Menurut mereka hadits munqidz bisa dianggap tidak shahih, atau berlaku khusus karena adanya pengaduan pada Rasulullah bahwa ia ditipu dalam jual beli. Kemudian menurut mereka, mengenai hadist Umar pengertian kalimat dari kecuali jual beli *khiyar*, ditafsirkan dengan kalimat lain, seperti dalam riwayat berikut yakni: kalau salah satunya berkata kepada yang lain "pilihlah".

Adapun dalil yang menjadi landasan menurut ulama yang tidak membolehkan *khiyar* dalam waktu 3 hari adalah bahwasanya tidak boleh ada *khiyar* kecuali disebutkan dalam nash hadist munqidz bin habban, dan hal tersebut sama seperti keringanan yang lain yang dikecualikan dari hukum asal. Seperti pengecualian *'araya* (pinjam meminjam yang memanfaatkan suatu barang setelah selesai barang tersebut masih utuh dan dikembalikan kepada pembelinya) dari *muzabanah* (jual beli secara borongan) dan lain sebagainya. Mereka berkata, "Telah disebutkan pembatasan *khiyar* dengan 3 hari dalam hadist musharrah, (menahan susu hewan agar terlihat bahwa hewan tersebut).⁸

⁸ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah.*, 134

b. Hikmah *khiyar*

Diantara hikmah sebagai berikut :

- 1.) *Khiyar* dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.
- 2). Mendidik masyarakat agar hati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik atau benar- benar disukainya.
- 3). Mendidik masyarakat agar hati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik atau benar- benar disukainya.
- 4). Penjual tidak semena-mena menjual barang kepada pembeli dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam proses jual beli.

c. *Khiyar* dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tepatnya pada Pasal 20 ayat 8 dinyatakan bahwa *khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.³⁸ Jika dilihat dari definisi tersebut, *khiyar* ialah adanya pemikiran yang sungguh-sungguh baik dari sisi negatif maupun positif bagi kedua pihak sebelum benar-benar memutuskan untuk jual beli. Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi dikemudian hari oleh kedua belah pihak. Jadi, hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau KHES buku II Bab IX *Khiyar* Bagian Pertama *Khiyar Syarth* Pasal 227 ayat 1 Penjual dan atau pembeli

dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual-beli yang dilakukannya. Waktu yang diperlukan dalam ayat 1 adalah tiga hari, kecuali disepakati lain dalam akad. . Pasal 228 Apabila masa khiyar telah lewat, sedangkan para pihak yang mempunyai hak khiyar tidak menyatakan membatalkan atau melanjutkan akad jual-beli, akad jual-beli berlaku secara sempurna.

Pasal 229 Ayat 1 Hak khiyar al-syarth tidak dapat diwariskan. Pembeli menjadi pemilik penuh atas benda yang dijual setelah kematian penjual pada masa khiyar. Kepemilikan benda yang berada dalam rentang waktu khiyar berpindah kepada ahli waris pembeli jika pembeli meninggal dalam masa khiyar. . Pasal 230 Pembeli wajib membayar penuh terhadap benda yang dibelinya jika benda itu rusak ketika sudah berada di tangannya sesuai dengan harga sebelum rusak.

Bagian Kedua *Khiyar Naqdi* Pasal 231 Ayat 1 Penjual dan pembeli dapat melakukan akad dengan pembayaran yang ditangguhkan. Jual beli sebagaimana ditetapkan pada ayat 1 batal jika pembeli tidak membayar benda yang dibelinya pada waktu yang dijanjikan. Jual-beli sebagaimana ditetapkan pada ayat 1 batal jika pembeli meninggal pada tenggang waktu khiyar sebelum melakukan pembayaran.

Pasal 233 Ayat 1 Pembeli benda yang termasuk benda tetap, dapat memeriksa seluruhnya atau sebagiannya saja. Ayat 2 Pembeli benda bergerak yang ragam jenisnya, harus memeriksa seluruh jenis benda-benda tersebut. Pasal 234 Ayat Pembeli yang buta boleh melakukan jual-beli dengan hak *ru"yah*

melalui media, pemeriksaan benda yang akan dibeli oleh pembeli yang buta dapat dilakukan secara langsung atau oleh wakilnya. Pembeli yang buta kehilangan hak pilihnya jika benda yang dibeli sudah dijelaskan sifat-sifatnya, dan telah diraba, dicium, atau dicicipi olehnya.

Bagian Ketiga *Khiyar Ru'yah* Pasal 232 Ayat 1 Pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akan dibelinya. Ayat 2 Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual-beli benda yang telah diperiksanya.

d. Jasa Titip

Jasa titip beli (*jastip*) merupakan suatu layanan jasa untuk membelikan barang tertentu yang ditawarkan melalui media sosial. Penyedia layanan jasa titip ini memberikan rekomendasi barang yang ditawarkan melalui unggahan foto barang pada akun media sosialnya, dan penyedia layanan jasa titip menetapkan upah/*fee* atas jasa membelikan barang tersebut. Salah satu keunggulan dari bisnis *jastip* ini adalah tidak diperlukannya modal besar. Semua kalangan masyarakat bisa memulai bisnis ini dengan *budget* minim, termasuk anak sekolah atau mahasiswa yang belum memiliki pendapatan tetap.

Bisnis jasa titip (*jastip*) mulai muncul dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat akan suatu produk namun terganjal lokasi yang sulit ditempuh atau memerlukan antrian cukup panjang. Keterbatasan inilah yang melahirkan bisnis jasa titip (*jastip*).⁹

⁹ Gemala Dewi, Widrdyaningsih dan Yeni Salma Barlianti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006 ,280

Berbelanja melalui penyedia layanan jasa titip beli sekarang lebih digemari masyarakat terlebih ketika terdapat barang- barang *branded* yang sedang *sale* atau potongan harga, dan para pengguna layanan jasa titip beli ini dapat lebih mudah mengetahui dan membeli barang tersebut tanpa susah payah datang mengunjungi toko. Transaksi layanan jasa titip belanja seperti ini sangat terasa manfaatnya bagi pengguna jasa layanan dan memberikan kemudahan bagi mereka untuk memenuhi sebagian kebutuhannya. Sementara itu, memberikan kemudahan kepada seseorang merupakan hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Tetapi, apabila dalam praktik jasa titip ini terdapat hal-hal yang diharamkan, maka kemudahan tersebut berubah menjadi sesuatu yang diharamkan serta dapat menyeret pelakunya kepada kesusahan dunia dan akhirat. Meminta tolong membelikan sesuatu kepada seseorang atau kepada penyedia layanan jasa titip adalah diperbolehkan, Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Quran:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ
بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى
الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ
بِكُمْ أَحَدًا¹⁰

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid* , Terj. Abdul Rasyad Shiddiq, (Jakarta: Akbar Media, 2013) 39.

Terjemahannya

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, “sudah berapa lama kamu berada (disini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi), “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun. (Q.S Al-Qhaf:19).

Terdapat penjelasan pada ayat di atas mengenai dibolehkannya meminta atau menyuruh kepada seseorang untuk mewakili mereka membelikan makanan. Peristiwa ini sama halnya dengan praktik jasa titip yang berlaku saat ini, maka hukum mengambil upah dari transaksi layanan jasa titip sebagai imbalan jasa juga diperbolehkan dalam Islam selagi tidak bertentangan dengan syariat. Praktik jasa titip ini diperbolehkan dalam Islam karena barang-barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang halal, upah yang ditetapkan telah disepakati, dan tidak terdapat bunga ataupun penambahan biaya di dalamnya, serta dengan adanya jasa titip ini dapat membantu perekonomian bagi para penyedia layanan jasa titip dan pihak penjual, dan juga memberikan kepuasan bagi para konsumen karena mendapatkan barang yang dibutuhkan.

Dapat disimpulkan bahwasanya jasa titip adalah suatu layanan penyediaan terhadap suatu jasa antara penyedia jasa dan pembeli, dimana pembeli ingin membeli suatu produk yang tidak dapat dijangkau secara jarak, maka dari itu pembeli memanfaatkan layanan jasa titip sebagai perantara. Setelah kesepakatan terjadi antara penyedia layanan jasa titip dan pembeli, maka penyedia layanan jasa titip yang bertindak sebagai perantara antara pembeli dan penjual membelikan

produk titipan pembeli, hal ini terjadi atas dasar persetujuan dari penjual. Karena dalam transaksi jual beli menggunakan jasa titip ini sangat banyak memberi keuntungan, baik itu untuk pembeli, untuk penyedia layanan jasa titip, serta untuk pihak penjual itu sendiri. Maka dari itu, jual beli dengan sistem jasa titip ini bukanlah suatu praktik jual beli harta milik orang lain.


Mekanisme transaksi pada jasa titip beli adalah pihak penitip diharuskan mengisi format pemesanan yang telah ditentukan oleh pihak penyedia layanan jasa titip, dan penitip juga diharuskan membayar terlebih dahulu sejumlah biaya serta penambahan *fee* terhadap barang yang dititip belikan, pembayarannya dilakukan dengan cara menransfer sejumlah uang tersebut ke rekening penyedia jasa titip. Setelah transaksi terjadi, maka barulah pihak penyedia layanan jasa titip membeli barang pesanan konsumen. Namun ketika barang yang diinginkan oleh penitip telah habis, maka pihak penyedia layanan jasa titip akan menghubungi konsumen untuk memberitahukan bahwa produk yang ingin dititip-belikan tidak tersedia, lalu penyedia layanan jasa titip akan menanyakan apakah ada barang lain yang ingin dititipi oleh konsumen sebagai pengganti barang pertama yang telah habis. Namun jika tidak ada, penyedia layanan jasa titip akan mengembalikan kembali uang penitip, tetapi jumlahnya tidak sama dengan jumlah awal yang dibayarkan oleh pihak penitip. Uang yang dikembalikan kepada konsumen telah dipotong biaya upah jasa titip sebesar Rp.15.000, hal ini dilakukan oleh penyedia layanan jasa titip semata-mata sebagai biaya yang telah mereka habiskan dalam perjalanan membelanjakan barang titipan konsumen. Para konsumen mengatakan agar

Mekanisme transaksi pada jasa titip adalah pihak penitip diharuskan mengisi format pemesanan yang telah ditentukan oleh pihak penyedia layanan jasa titip, dan penitip juga diharuskan membayar terlebih dahulu sejumlah biaya serta penambahan *fee* terhadap barang yang dititip belikan, pembayarannya dilakukan dengan cara menstransfer sejumlah uang tersebut ke rekening penyedia jasa titip. Setelah transaksi terjadi, maka barulah pihak penyedia layanan jasa titip membeli barang pesanan konsumen.


Namun ketika barang yang diinginkan oleh penitip telah habis, maka pihak penyedia layanan jasa titip akan menghubungi konsumen untuk memberitahukan bahwa produk yang ingin dititip-belikan tidak tersedia, lalu penyedia layanan jasa titip akan menanyakan apakah ada barang lain yang ingin dititipi oleh konsumen sebagai pengganti barang pertama yang telah habis. Namun jika tidak ada, penyedia layanan jasa titip akan mengembalikan kembali uang penitip, tetapi jumlahnya tidak sama dengan jumlah awal yang dibayarkan oleh pihak penitip. Uang yang dikembalikan kepada konsumen telah dipotong biaya upah jasa titip sebesar Rp.15.000, hal ini dilakukan oleh penyedia layanan jasa titip semata-mata sebagai biaya yang telah mereka habiskan dalam perjalanan membelanjakan barang titipan konsumen. Utari mengatakan agar berhasil dalam menjalani bisnis jasa titip ini, kunci terpentingnya adalah komunikasi dengan konsumen harus cukup baik.

C. Kerangka pikir

Dalam pembahasan ini akan memberikan gambaran kerangka pikir yang dapat mengantar dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dibahas atau ditentukan sebelumnya. Kerangka pikir tersebut dijelaskan melalui diagram sebagai berikut:



Berdasarkan skema diatas dapat diketahui bahwa ketentuan mengenai jual beli telah diatur dalam Al-qur'an yaitu dalam Surah Al - Baqarah (28) , Q.S An-Nisa ayat 29 . Ketentuan khiyar juga di atur dalam HR Al- Bukhari dan Muslim, HR. Ahmad, Ibnu Majah, Ad- daraquthni, Al- Hakim dan Ath-thaarani. Jasa titip telah di atur dalam QS.Al-Qhaf Ayat 19. Hal ini dapat dijadikan landasan hukum bagi masyarakat di kota Palopo yang ingin melakukan jual beli dengan sistem jasa titip.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan nyata pada suatu tempat. Jenis penelitian ini digunakan karena penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman serta pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana hak khiyar dalam sistem jual beli jasa titip. .

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota palopo dalam jangka waktu satu bulan, yaitu pada bulan Februari.

C. Fokus penelitian

Fokus penelitian menjelaskan tentang fokus kajian. Fokus adalah objek yang menurut peneliti paling menarik, paling bermanfaat, paling menantang untuk diteliti. Peneliti tidak meneliti segalanya, tetapi memilih bagian tertentu dari suatu yang besar. Penulis memfokuskan penelitian ini hanya kepada Implementasi hak khiyar dalam sistem jual beli jasa titip di kota palopo agar dapat menarik kesimpulan tentang bagaimana implementasi hak khiyar dalam sistem jual beli jasa titip di kota Palopo.

D. Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdapat dua data, data primer (pokok) dan data sekunder (pendukung) yang sumbernya sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data diperoleh langsung melalui wawancara ditempat penelitian yaitu di Kota Palopo.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, artikel, jurnal ilmiah, dan sumber dari arsip. Dalam penelitian skripsi jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

- a. Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini;
- b. Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini;
- c. Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah akan memberi arah dan mempengaruhi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data. Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Peneliti memilih metode wawancara dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi hak pilih dalam jual beli jasa titip di kota Palopo. Metode ini menggunakan wawancara bebas terstruktur. Wawancara bebas artinya peneliti boleh menanyakan apa saja yang dianggap perlu dalam wawancara, respon juga boleh menjawab bebas sesuai pikiran yang ingin dikemukakan¹¹. Dengan demikian, peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang bagaimana implementasi hak pilih dalam sistem jual beli jasa titip di kota palopo.

Maka dari itu hasil wawancara didapat langsung dari pihak pemilik lahan dan penyewa tanah sawah, yaitu diperoleh langsung melalui wawancara kepada pemilik lahan dan penyewa lahan.

¹¹ S. Nasution, "Metode Research Penelitian Ilmiah" (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), 119.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah proses pengumpulan data secara tertulis maupun cetak. Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.¹²

Metode dokumentasi merupakan metode penelitian terakhir yang penulis gunakan. Dengan metode ini, penulis memperoleh sesuatu yang akurat berupa, dokumen, serta hasil potret bagaimana implementasi hak khiyar dalam sistem jual beli jasa titip di kota palopo. Hal ini membantu penulis memperoleh data yang akurat

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan. Selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan, namun dalam penelitian ini, seperti pada umumnya diterapkan dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih terfokus pada saat pengambilan data langsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.


Analisis data yang peneliti gunakan menggunakan model analisis, adapun analisis data mencakup:

1. *Data Reduction* (Reduksi data), merujuk terhadap proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan mentransformasikan data mentah. Dimana peneliti memilih data yang dianggap berkaitan dengan

¹² Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif" (Bandung : Alfabeta, 2010), 170.

permasalahan yang diteliti. Data-data reduksi yang dikaji secara mendalam dan mengutamakan data penting yang berkaitan dan bermakna.

2. *Display data* (penyajian data), langkah selanjutnya dalam menganalisis data yaitu model, yang diartikan sebagai kumpulan informasi yang tersusun dan melakukan pendeskripsian dan pengambilan tindakan. Dalam hal ini penyajian dalam penelitian tersebut bertujuan agar menyampaikan perihal yang diteliti.
3. *Conclucion Drawing* (Penarikan kesimpulan), dalam hal ini, sejak awal pengumpulan data peneliti mulai memutuskan apa makna dalam penelitian yang dilakukan dan saran apa yang bisa tersampaikan melalui penulisan dan penelitian ini.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi lokasi

Deskripsi lokasi penelitian dalam sebuah penelitian digunakan untuk menggambarkan bagaimana lokasi penelitian. Dalam penelitian ini yang akan di deskripsikan adalah keadaan kota palopo. Gambaran lokasi yang di maksud meliputi sejarah singkat kota palopo.

Kota Palopo, dahulu disebut Kota Administratif (Kotip) Palopo, merupakan Ibu Kota Kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor Tahun 42 Tahun 1986. Seiring dengan perkembangan zaman, tatkala gaung reformasi bergulir dan melahirkan UU No. 22 Tahun 1999 dan PP 129 Tahun 2000, telah membuka peluang bagi Kota Administratif di Seluruh Indonesia yang telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi Ide peningkatan status Kotip Palopo menjadi daerah otonom , bergulir melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan status kala itu, yang ditandai dengan lahirnya beberapa dukungan peningkatan status Kotip Palopo menjadi Daerah Otonom Kota Palopo dari beberapa unsur kelembagaan penguat seperti :

1. Surat Bupati Luwu No. 135/09/TAPEM Tanggal 9 Januari 2001, Tentang Usul Peningkatan Status Kotip Palopo menjadi Kota Palopo.

2. Keputusan DPRD Kabupaten Luwu No. 55 Tahun 2000 Tanggal 7 September 2000, tentang Persetujuan Pemekaran/Peningkatan Status Kotip Palopo menjadi Kota Otonomi,
3. Surat Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan No. 135/922/OTODA tanggal 30 Maret 2001 Tentang Usul Pembentukan Kotip Palopo menjadi Kota Palopo;4). Keputusan DPRD Propinsi Sulawesi Selatan No. 41/III/2001 tanggal 29 Maret 2001 Tentang Persetujuan Pembentukan Kotip Palopo menjadi Kota Palopo;

Hasil Seminar Kota Administratip Palopo Menjadi Kota Palopo; Surat dan dukungan Organisasi Masyarakat, Oraganisasi Politik, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita dan Organisasi Profesi; Pula di barengi oleh Aksi Bersama LSM Kabupaten Luwu memperjuangkan Kotip Palopo menjadi Kota Palopo, kemudian dilanjutkan oleh Forum Peduli Kota.

Akhirnya, setelah Pemerintah Pusat melalui Depdagri meninjau kelengkapan administrasi serta melihat sisi potensi, kondisi wilayah dan letak geografis Kotip Palopo yang berada pada Jalur Trans Sulawesi dan sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan terhadap beberapa kabupaten yang meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Tana Toraja dan Kabupaten Wajo serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, Kotip Palopo kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom Kota Palopo

Tanggal 2 Juli 2002, merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan pembangunan Kota Palopo, dengan di tanda tangannya prasasti pengakuan atas

daerah otonom Kota Palopo oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia , berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Selatan , yang akhirnya menjadi sebuah Daerah Otonom, dengan bentuk dan model pemerintahan serta letak wilayah geografis tersendiri, berpisah dari induknya yakni Kabupaten Luwu.

Diawal terbentuknya sebagai daerah otonom, Kota Palopo hanya memiliki 4 Wilayah Kecamatan yang meliputi 19 Kelurahan dan 9 Desa. Namun seiring dengan perkembangan dinamika Kota Palopo dalam segala bidang sehingga untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat , maka pada tahun 2006 wilayah kecamatan di Kota Palopo kemudian dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan.

1. Perkembangan jasa titip di kota Palopo

Jasa titip beli *online* (jastip) merupakan suatu layanan jasa untuk membelikan barang tertentu yang ditawarkan melalui media sosial. Penyedia layanan jasa titip ini memberikan rekomendasi barang yang ditawarkan melalui unggahan foto barang pada akun media sosialnya, dan penyedia layanan jasa titip menetapkan upah/*fee* atas jasa membelikan barang tersebut. Salah satu keunggulan dari bisnis jastip ini adalah tidak diperlukannya modal besar. Semua kalangan masyarakat bisa memulai bisnis ini dengan *budget* minim, termasuk anak sekolah atau mahasiswa yang belum memiliki pendapatan tetap. Meski

belum diketahui secara pasti asal usul jastip, namun secara jelas bisnis ini terjadi karena perkembangan media sosial yang semakin pesat.

Bisnis jasa titip beli (jastip) mulai muncul dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat akan suatu produk namun terganjal lokasi yang sulit ditempuh atau memerlukan antrian cukup panjang. Keterbatasan inilah yang melahirkan bisnis jasa titip beli (jastip). Berbelanja melalui penyedia layanan jasa titip beli *online* sekarang lebih digemari masyarakat terlebih ketika terdapat barang-barang *branded* yang sedang *sale* atau potongan harga, dan para pengguna layanan jasa titip beli ini dapat lebih mudah mengetahui dan membeli barang tersebut tanpa susah payah datang mengunjungi toko.

1. @Jastip.lillah

a. Awal terbentuknya jastip.lillah

Jastip.lillah adalah salah satu dari sekian banyaknya penyedia layanan jasa titip penyedia layanan jasa titip yang saat ini sedang ramai digemari oleh masyarakat. Jastip @jastip.lillah dibuat oleh Iis Agraeni yang biasa di panggil iis. Iis berkediaman di kota Palopo, di jalan Andi tadda RT.02/RW.02 kota Palopo. Iis menggeluti bisnis jasa titip beli (jastip) pada akhir tahun 2019. Sebelum membuka bisnis layanan jasa titip beli melalui akun *Instagram* @jastip.lillah, Iis sudah memulai bisnis *online shop* biasa yang khusus menawarkan produk kecantikan *lotion* pemutih kulit semasa duduk dibangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Lama-kelamaan berkembang dengan menawarkan produk *fashion* seperti baju, krudung, celana dan lain sebagainya.

Iis menggunakan *Facebook* dan *WhatsApp* sebagai media pemasaran produk yang ditawarkannya. Iis mengaku kalau ia mengambil produk dari toko *online* yang ada di *Shopee*. @jastip.lillah merupakan akun yang menyediakan jasa titip beli barang, dimana ketika admin akun tersebut pulang ke daerah asalnya dia akan membuka jasa titip beli barang, namun admin juga melayani konsumen atau penitip dari luar daerah asalnya. Admin @jastip.lillah termotivasi dari layanan jasa titip beli yang tengah *ngetrend* di masyarakat saat itu, selain itu di daerah asalnya juga belum banyak terdapat toko *Fashion* dari *Brand* terkenal seperti ZARA, UNICLO, Stradivarius, H&M, dan lainnya. Selain itu ia juga memiliki hobi berbelanja. “selain di daerah saya gak ada brand-brand terkenal, saya juga suka berbelanja dan ketika bisa membelikan suatu barang saya merasa senang” ujar Iis.

Terdapat beberapa informasi singkat pada profil akun @jastip.lillah terkait dengan layanan jasa titipnya. Informasi tersebut antara lain :

- a) Jastip.lillah menerima jasa titip pembelian barang *branded* seperti Stradivarius, H&M dan Miniso.
- b) Penitip diperbolehkan *request* untuk dibelikan barang apa saja sesuai keinginan.
- c) Waktu belanja yang dilakukan oleh @jastip.lillah yaitu pada hari Rabu sampai Sabtu.
- d) Keterangan ketentuan harga, yaitu harga yang disebutkan dalam gambar sudah termasuk upah/*fee* jasa titip.

- e) Terdapat nomor *WhatsApp* yang bisa dihubungi apabila *customer* hendak melakukan transaksi kepada penyedia layanan jasa titip beli tersebut.¹³

b. sistem layanan jasa titip pada jastip @Jastip.lillah

Terdapat dua sistem layanan jasa titip beli (*jastip*) yang ditawarkan oleh @jastip.lillah. Sistem tersebut antara lain :

1. sistem layanan pertama :

- a) *Admin* *jastip* mengunjungi pusat perbelanjaan atau *mall* yang terdapat *store* dari *brand* yang ditawarkan. Kemudian *admin* mengambil foto barang dari toko secara langsung kemudian menawarkan kepada konsumen dengan mengunggah foto barang tersebut di @jastip.lillah dengan memberikan keterangan harga barang pada *caption* foto.
- b) Jika ada *customer* atau konsumen yang tertarik ingin membeli barang tersebut, langsung menghubungi *admin* melalui nomor *WhatsApp* yang telah tertera pada profil akun *Instagram* @jastiplillah dengan mengikuti langkah dalam pemesanan.
- c) *Customer* membayar kepada *admin* @jastip.lillah
- d) *Admin* membeli barang titipan di toko.
- e) *Admin* melakukan packing barang.
- f) Barang dikirim ke *customer* melalui jasa ekspedisi atau COD tergantung jarak lokasi antara *admin* dan *customer*.

¹³ Wawancara dengan Iis Angraeni selaku owner layanan jasa titip beli *online* @jastipbylillah. Pada hari minggu Tanggal 15 Januari 2023

2. Sistem layanan kedua :

Berikut beberapa *step* dari sistem layanan kedua :

- a) *Customer* bisa *request* untuk dibelikan barang apa saja yang diinginkan yang lokasi toko barang tersebut ada di daerah Palopo, meskipun barang tersebut belum ditawarkan oleh *admin*, dengan syarat memberitahu lokasi toko dari barang yang diinginkan.
- b) *Customer* membayar kepada akun @Jastip.lillah
- c) *Admin* membelikan barang ke toko.
- d) *Admin* melakukan *packing* barang.
- e) Pengiriman barang kepada *customer* melalui jasa ekspedisi atau COD tergantung jarak lokasi antara *admin* dan *customer*.

Admin akun @jastip.lillah menjelaskan alur transaksi layanan jasa titip beli barang untuk memudahkan komunikasi dengan calon pembeli. *Customer* atau penitip yang tertarik ingin membeli suatu barang yang direkomendasikan oleh pemilik akun @jastipbybella tersebut maka penitip harus mengikuti beberapa prosedur penitipan pembelian barang yang telah ditetapkan oleh pemilik akun. *Customer* yang hendak menitip beli barang melalui akun @jastip.lillah harus mengisi format berikut :

- 1) Nama :
- 2) Nomor hp :
- 3) Alamat lengkap:
- 4) Barang yang ingin di beli :

5) *Size* dan warna barang.

Format tersebut dikirimkan melalui nomor *WhatsApp* yang tertera di profil akun @jastip.lillah. Setelah *customer* atau penitip selesai mengirim format pembelian tersebut, admin memberikan informasi keseluruhan harga barang dan biaya ongkos kirim sesuai alamat dengan alamat *customer*. Langkah selanjutnya adalah melakukan pembayaran. Admin akun @jastip.lillah menerapkan dua sistem pembayaran yaitu :

1. *cash on delivery* (COD)

Sistem ini diterapkan *admin* ketika *customer* atau penitipnya adalah orang terdekat seperti teman, keluarga atau tetangganya. Jadi dalam pembelian barang titipan, *admin* menggunakan uang pribadinya terlebih dahulu untuk membelanjakan, dan *customer* membayar langsung pada saat penerimaan barang nanti.

2. *Full Cash Transfer*.

Yaitu melakukan pembayaran secara lunas dengan mengirim terlebih dahulu ke rekening pemilik akun *Instagram* @jastip.lillah. Kemudian penitip melakukan konfirmasi pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer ke pemilik akun. Sistem ini diterapkan ketika *customer* berasal dari luar kota asal *admin*, sehingga tidak memungkinkan untuk bisa melakukan sistem COD.

Selanjutnya *admin* @jastip.lillah membelikan barang titipan ke pusat perbelanjaan yang terdapat toko yang menyediakan barang tersebut. Setelah

barang berhasil dibeli, *admin* akan melakukan *packing* atau pengepakan barang. Kemudian mengirimkan barang secara langsung ke tempat *customer* setiap akhir pekan.

Selain melakukan wawancara dengan pihak penyedia layanan jasa titip beli *online* @jastip.lillah, penulis juga melakukan wawancara kepada pihak penitip (*customer*). Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak *customer* dapat diuraikan sebagai berikut.

Iren saputri, *customer* jasa titip *online* @jastip.lillah Iren yang berdomisili di jln. Andi Djemma kota Palopo, mengaku pernah menitip beli barang di akun @jastip.lillah. Via merupakan salah satu *follower* akun @jastip.lillah. Ketika itu ia melihat salah satu postingan akun @jastip.lillah dan tertarik untuk membelinya. Iren menuturkan, untuk menitip beli barang terlebih dulu harus mengirimkan format data diri beserta foto barang yang ingin dibeli, format data diri itu dikirim ke nomor *WhatsApp admin* akun @jastip.lillah kemudian melakukan pembayaran melalui transfer rekening pemilik akun @jastip.lillah.

Saat itu dia menitip beli *hoodie* (baju *sweater* yang memiliki penutup kepala) berharga Rp. 170.000,- sudah termasuk *jastip*. *Admin* mengantarkan barang kepada Via ditempat yang telah mereka sepakati bersama. Iren saputri juga mengatakan bahwa ia merasa sangat mudah belanja dengan menggunakan jasa

jastip ini karena ia tidak perlu berbelanja langsung ke toko, dan biaya jastip ini pun tidak terlalu mahal dan sangat worth it menurutnya.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemilik akun @jastip.lillah dan beberapa *customer*, praktik jasa titip beli (jastip) ini melalui beberapa alur sebagai berikut :

- a) *Customer* mengirimkan data diri beserta spesifikasi barang yang akan dibeli.
- b) *Customer* melakukan pembayaran melalui tranfer ke rekening *admin* (untuk *customer* wilayah luar kota Palopo).
- c) *Admin* membelikan barang titipan *customer* di *Store*/toko.
- d) *Admin* mengantarkan barang kepada *customer* dengan COD atau melalui jasa ekspedisi.
- e) *Customer* membayar (untuk *customer* kota Palopo).

Alasan pemilik akun @jastip.lillah menggunakan sistem *include* jastip tersebut adalah agar terkesan lebih praktis dan lebih menarik tanpa adanya pemikiran dari calon *customer* yang beranggapan barang mahal namun masih ada biaya jasa titipnya tersebut. “*yah ku fikir biar lebih praktis dan tidak terkesan mahal dengan adanya biaya jasa titip tetap terpisah sama harga barang dek, tapi misal ada yang tanya berapa besar upah jasa titip yah ku jelaskanmi*”, Tutur Iis.⁹⁹ Iis berpikir jika harga yang ditetapkan belum termasuk

¹⁴ Wawancara dengan Iren saputri selaku pemakai layanan jasa titip beli *online* @jastipbylillah. Pada hari minggu Tanggal 15 Januari 2023

biaya layanan jasa titip, maka calon penitip akan mengeluh dengan adanya biaya jasa titip ditambah lagi jika konsumen berasal dari luar kota maka masih ada tambahan biaya ongkos kirim.¹⁵

Penulis juga menanyakan kepada *customer* akun *Instagram* @jastip.lillah terkait dengan upah/*fee* jasa titip yang ditetapkan oleh *admin* akun *Instagram* @jastip.lillah tersebut. Berikut adalah tanggapan dari *customer* :

Iren saputri menuturkan bahwa saat ia membeli barang melalui akun @jastip.lillah harga yang disebutkan oleh *admin* sudah termasuk upah/*fee* atas layanan jasa titipnya. “*nda ku tau pasti kak berapa biaya jastipnya, karna biaya jasa titip sudah masuk di harganya itu kata admin kak, jadi ku bayar barang sama jastipnya, itu mi Rp. 170.000*”. Walaupun Iren saputri tidak mengetahui rincian harga, dan upah jasa titipnya, ia tidak merasa terganggu dengan sistem yang diterapkan oleh *admin* @jastip.lillah tersebut. Asalkan bisa mendapatkan barang yang sesuai dengan apa yang diharapkan itu sudah membuatnya bahagia. *Tidak masalah ji menurut ku kak , mau di jelaskan berapa upahnya atau tidak yang penting harga masih cocok ji menurutku*” imbuh Iren saputri.

Secara umum sistem pemasangan harga dengan *include jastip* (menggabungkan besaran upah/*fee* jasa titip) tersebut tidak dianggap suatu masalah, minat masyarakat untuk menggunakan layanan jasa titip beli *online* ini tetap tinggi. Karena yang terpenting bagi masyarakat adalah bisa

¹⁵ Wawancara dengan owner @Jastip.lillah pada hari senin tanggal 16 Januari 2023.

memperoleh barang yang diinginkan dengan mudah tanpa harus mendatangi toko secara langsung.¹⁶

2. @JastipbyIin.

a. Awal terbentuknya @JastipbyIin

Iin wulandari, nama lengkap dari pemilik akun @JastipbyIin, iin telah menjalankan bisnis jastip ini semenjak tahun 2018. ia tertarik untuk menjalankan bisnis ini dikarenakan ia sering berpergian ke luar kota semata-mata untuk liburan serta untuk berbelanja barang yang akan diperjual-belikan kembali. Awal mula Iin menjalankan bisnis jasa titip ini karena adanya beberapa *followers* di akun *instagramnya* yang menawarkan titipan suatu produk kepada Iin ketika dia sedang berada di luar daerah kota Palopo. Setelah itu, dia memilih untuk melanjutkan menjalankan bisnis jastip ini, karena menurutnya bisnis jastip sangat menguntungkan karena tidak harus mengeluarkan modal yang banyak, serta sangat mudah dijalankan.

adanya bisnis jastip ini telah memberi banyak manfaat bagi pengguna layanan jasa titip dan keuntungan bagi pihak penyedia layanan jasa titip dan pihak pemilik barang titipan. Bisnis jastip ini bisa dijalankan kapanpun dan dimanapun. Contohnya, bisnis jastip ini sangat cocok dilakukan bagi para *traveler* yang suka liburan dan berpergian, mereka bisa melakukan hobinya sekaligus juga berbisnis. Adapun manfaat dengan adanya bisnis jastip ini bagi konsumen adalah memudahkan mereka untuk membelanjakan suatu barang yang ingin mereka

¹⁶ Wawancara dengan Iren saputri selaku pemakai layanan jasa titip beli *online* @jastipbylillah. Pada hari minggu Tanggal 15 Januari 2023

belikan, namun mereka merupakan seseorang yang sibuk atau tidak sedang berada di lokasi barang yang ingin mereka miliki, maka para konsumen tersebut bisa memanfaatkan jasa jastip ini untuk membelikan barang tersebut. Biaya yang dikeluarkan-pun cukup murah, biaya jastip ini hanya berkisar kurang lebih Rp. 15.000 per-item yang dibelikan, ini berlaku bagi para konsumen yang mengambil barangnya secara *cash on delivery* (COD).

Selain bermanfaat bagi para konsumen, bisnis jastip ini juga sangat bermanfaat bagi pihak penyedia layanan jasa titip dan pihak penjual. Bagi pihak penyedia layanan jasa titip sangat bermanfaat karena bisnis jasa titip ini tidak memerlukan modal usaha, bisnis ini juga sangat menjanjikan keuntungan di setiap transaksinya. Karena, setiap barang yang ditransaksikan untuk dititip- belikan dikenakan imbalan *fee* sebagai ongkos jasa. Sedangkan manfaat yang didapat oleh pihak penjual adalah sangat membantu dalam proses pemasaran produknya serta menambah pendapatan usaha. Berdasarkan wawancara penulis dengan Hasriani selaku pengguna layanan jasa titip, menurutnya jasa titip ini merupakan suatu bisnis yang diperbolehkan dalam Islam, karena pengguna layanan jasa titip dengan penyedia layanan jasa titip sama-sama telah sepakat untuk melakukan sebuah transaksi, dan lagi pula produk yang diperjual-belikan bukanlah produk yang diharamkan dalam Agama Islam.¹⁷

Hasriani cukup sering memanfaatkan layanan jasa titip, biasanya barang yang dititipbelikan terdiri dari pakaian, sepatu, tas, dan jam tangan. Dari

¹⁷ Wawancara dengan hasriani selaku pemakai layanan jasa titip beli *online* @jastipbyiin. Pada hari sabtuTanggal 14 Januari 2023

wawancara yang penulis lakukan dengan pihak penyedia layanan jasa titip dan pengguna layanan jasa titip, penulis mendapatkan pandangan- pandangan baru mengenai bisnis jasa titip, baik dari maksud jasa titip itu sendiri, alasan-alasan mengapa bisnis jasa titip ini dijadikan sebagai profesi baru untuk mendapatkan uang, hingga mengenai bagaimana praktik jasa titip yang dilakukan di lingkungan jual beli selama ini. Penulis memandang bahwa bisnis jasa titip memiliki banyak manfaat, baik itu bagi pihak penyedia layanan jasa titip, pengguna layanan jasa titip, serta bagi para penjual. Dengan adanya bisnis jasa titip ini sangat memudahkan orang-orang untuk berbelanja tanpa harus berpergian jauh. Selain itu, dengan menjalankan bisnis jasa titip seseorang bisa memanfaatkan *smartphone* yang dimilikinya untuk hal-hal yang lebih berguna, produktif, dan yang paling penting adalah dapat memberi keuntungan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak penyedia layanan jasa titip, yang menjadi proses jual beli pada jasa titip adalah sebagai berikut :

1. Penyedia layanan jasa titip memberitahukan di akun *instagramnya* mengenai kepergiannya ke suatu tempat tujuan, informasinya berisi tanggal keberangkatan, tanggal belanja barang titipan dan tanggal kepulangan penyedia layanan jasa titip.
2. Penyedia layanan jasa titip memposting beberapa produk dari beberapa tempat perdagangan pada akun *Instagram* miliknya. Produk yang dipromosikan terdiri dari berbagai macam jenis, seperti pakaian, sepatu, kosmetik, aksesoris, makanan, oleh-oleh khas daerah, barang elektronik dan lain-lain.

3. Penyedia layanan jasa titip mencantumkan informasi detail mengenai kriteria barang, meliputi warna, bahan produk, berat/ukuran produk, serta harga barang yang sudah meliputi ongkos jastip.
4. Pemesan atau konsumen yang tertarik terhadap suatu produk tersebut, bisa menghubungi penyedia layanan jasa titip melalui *direct message* (DM), ataupun melalui *whatsapp*, jika keduanya telah sepakat, untuk melanjutkan transaksi konsumen diharuskan mengisi format order yang berisi nama, alamat lengkap, nomor hp, serta foto barang titipan.
5. Biaya jasa titip sebesar harga produk ditambah dengan ongkos jasa titip (Rp. 15.000). Setelah total harga dijumlahkan oleh penyedia layanan jasa titip, maka konsumen diharuskan menstransfer sejumlah uang tersebut ke rekening milik pihak jastip. Struk transferan sejumlah uang tersebut harus dikirimkan oleh konsumen kepada penyedia layanan jastip sebagai bukti telah melakukan pembayaran.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan pemilik akun jastip @JastipbyIn, ia memulai bisnis jastip ini tanpa modal, karena tugas utama dari menjalankan bisnis jasa titip ini adalah hanya mengambil foto-foto di setiap toko brand tertentu di beberapa pusat perbelanjaan besar yang terdapat di suatu negara/daerah. Ia juga mengatakan bahwa meminta izin untuk mengambil foto-foto di toko tersebut tidaklah sulit, kita hanya perlu menjelaskan maksud dan tujuan kita. Karena dengan adanya layanan jasa titip ini juga memberi keuntungan kepada pihak pemilik barang tersebut. Kunci sukses dalam menjalankan bisnis jasa titip ini adalah mendapatkan kepercayaan dan kepuasan dari konsumen.

Pemilik akun @JastipbyIn akan melakukan unggahan produk setiap hari,. Produk yang diunggahnya merupakan produk yang sedang diskon apabila konsumen menginginkan produk yang sedang tidak diskon pemilik akan mencarinya jika produk masih tersedia di *toko* setiap mengunggah catalog foto produk pemilik akan menjelaskan detail produk dan memfoto tag harga sehingga memudahkan konsumen untuk mengetahui harga produk. Produk yang ditawarkan pada @JastipbyIn merupakan produk dari *counter* Payless dan Hushpuppies yang sedang diskon dan pemilik memberikan *Fee* yang ditanggung oleh konsumen sebesar Rp. 15.000/pcs. Jika konsumen dari luar kota pemilik juga menyediakan pembelian melalui Shopee.

Dapat disimpulkan bahwasanya untuk menjalankan bisnis jasa titip ini sangatlah mudah, modal yang diperlukan juga tidak sebesar untuk menjalankan bisnis lainnya. Untuk menjalankan bisnis jasa titip seseorang tidak perlu menyetok barang dagangan sebagai suatu produk yang diperjualbelikan, karena bisnis jasa titip ini hanya dijalankan jika terdapat konsumen yang ingin dibelikan suatu produk. Seseorang yang menjalankan bisnis jasa titip ini juga tidak harus mengeluarkan biaya untuk menyewa atau membeli sebuah toko sebagai tempat untuk menyimpan barang dan tempat untuk berjual beli, karena semuanya dilakukan. Setelah barang titipan konsumen dibelikan, barang tersebut akan dikirimkan ke alamat konsumen menggunakan jasa layanan pengiriman barang oleh penyedia layanan jasa titip. Jadi, penyedia layanan jasa titip tidak perlu menyediakan suatu tempat untuk menyimpan barang dagangan.

Menurut penulis bisnis jasa titip ini bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak harus bagi seseorang yang suka berpergian jauh. Karena tidak semua orang ingin dititip belikan suatu produk yang berasal dari luar negeri. Contohnya seseorang yang berprofesi sebagai mahasiswa/i yang berkuliah di suatu daerah juga bisa melakukan bisnis jasa titip. Barang yang dipasarkan tidak harus selalu barang *branded*, mahasiswa/i juga bisa memasarkan di media sosialnya mengenai suatu produk yang menjadi ciri khas suatu daerah untuk menarik pelanggan. Dari hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya jual beli dengan sitem jasa titip diperbolehkan dalam hukum Islam dan tidak termasuk ke dalam jual beli yang terlarang.

Akad wakalah pada layanan jasa titip terjadi ketika konsumen melakukan pemesanan barang atau produk kepada pihak jastip melalui WhatsApp atau Instagram kemudian pemilik jastip pergi untuk membelikan barang dan mengecek barang yang diinginkan oleh konsumen.apakah tersedia atau tidak,maka konsumen akan melakukan dua jenis pembayaran,yaitu :

- a) Harga barang atau produk yang dipesan sesuai dengan note yang tertera dari pihak penjual dan penambahan *fee* yang telah disepakati.
- b) Ongkos kirim pesanan untuk sampai kealamat konsumen.

c. Analilis hak khiyar dalam jasa titip

1. @JastipbyIin telah menerapk hak *khiyar* dalam layanan jasa titip barang. Di antaranya adalah menerapkan hak *khiyar majlis*, hal ini dapat dilihat adanya tempat untuk konsumen mengetahui produk yang diupdate secara *online* yang diberi nama @JastipbyIin yang dijadikan sebagai wadah pertemuan dan

percakapan antara penjual dan pembeli secara *online* (tidak tatap muka langsung).

2. Bukti telah diterapkannya hak *khiyar* dalam layanan jasa tiitp barang di @JastipbyIin adalah adanya bukti garansi, di mana bukti garansi tersebut menyebutkan prosedur pengembalian barang yang cacat yang diterima oleh konsumen. Adapun bunyi daripada garansi tersebut adalah “penanganan segala keluhan diterima maksimal 1x24 jam setelah penerimaan barang, dengan syarat dilengkapi seluruh bungkusan awal dari kami”. Adapun hak *khiyar* yang diterapkan yaitu hak *khiyar majlis*, hal ini dapat diketahui dengan adanya media percakapan dan penjualan barang yang dijual oleh Iin Wulandari melalui @JastipbyIin dan juga menggunakan *khiyar aib* dan *khiyar syarat*, dimana dengan adanya garansi tersebut memberikan perlindungan kepada pembeli selaku konsumen dari @JastipbyIin untuk memperhatikan barang yang sudah dipesan dan sampai kepadanya, yang apabila tidak sesuai diberikan kesempatan untuk mengembalikannya kepada pihak @JastipbyIin dalam waktu 1x24 jam setelah barang diterima oleh pembeli dan apabila dalam jangka waktu 1x24 jam tidak ada complain atau laporan dari pihak konsumen, maka pihak @JastipbyIin menganggap konsumen telah puas dengan barang yang diterima. Jika complain dilakukan lebih dari jangka waktu yang telah ditentukan, maka pihak @JastipbyIin tidak akan bertanggung jawab atas kesalahan dan keterlambatan laporan dari konsumen

BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan landasan teori terkait akad yang digunakan untuk menganalisis hasil data lapangan yang telah peneliti peroleh, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. dengan sistem *khiyar* ini adakalanya menimbulkan penyesalan kepada salah seorang dari pembeli atau penjual, yaitu kalau pedagang mengharap barang segera laku, tentu tidak senang kalau barangnya dikembalikan lagi sesudah jual beli atau kalau pembeli sangat mengharapkan mendapat barang yang dibelinya, tentu tidak senang hatinya kalau uangnya dikembalikan lagi sesudah akad jual beli. Oleh karena itu, untuk menetapkan sahnyanya ada *khiyar* harus ada ikrar dari kedua pihak atau salah satu pihak yang diterima oleh pihak lainnya atau kedua pihaknya, jika kedua belah pihak menghendakinya, maka hukumnya boleh. Praktik jasa titip (*jastip*) menurut syariat Islam menggunakan akad *wakalah bil ujarah*. Dimana penitip sebagai *muwakkil* mewakilkan kepada penyedia layanan jasa titip dalam penelitian ini adalah akun *Instagram @jastip.lillah*, untuk membelikan suatu barang tertentu dan atas kesediannya membelikan barang tersebut ia akan memperoleh upah/*fee*.
2. Jual beli dengan sistem jasa titip ini bukanlah suatu praktik jual beli harta milik orang lain karena pihak pemilik barang dengan suka rela mengizinkan produknya untuk di perjualbelikan kesepakatan antara penyedia layanan jasa titip dan pihak pemilik barang titipan dilakukan

secara lisan. Hal tersebut dapat menjadi legalitas jual beli antara para pihak yang bertransaksi, sehingga dalam praktik jasa titip menjadi sah. praktik jasa titip yang berlaku saat ini, maka hukum mengambil upah dari transaksi layanan jasa titip sebagai imbalan jasa juga diperbolehkan dalam Islam selagi tidak bertentangan dengan syariat. Praktik jasa titip ini diperbolehkan dalam Islam karena barang-barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang halal, upah yang ditetapkan telah disepakati, dan tidak terdapat bunga ataupun penambahan biaya di dalamnya, serta dengan adanya jasa titip ini dapat membantu perekonomian bagi para penyedia layanan jasa titip dan pihak penjual, dan juga memberikan kepuasan bagi para konsumen karena mendapatkan barang yang dibutuhkan.



B. Saran

Berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh, maka terdapat saran-saran yang penulis tujukan kepada pihak-pihak terkait dalam penelitian ini, yaitu :

1. Penulis memberikan saran kepada seluruh masyarakat muslim untuk lebih memperhatikan tata cara melaksanakan akad dalam bermuamalah (bertransaksi) agar sesuai dengan ketentuan syari'ah Islam.
2. Kepada pemilik akun (*admin*) dari akun *Instagram* @jastip.lillah dan akun @Jastipbylin dan kepada seluruh akun penyedia layanan jasa titip yang menerapkan sistem penetapan harga barang yang digabungkan secara langsung (*include*) dengan tarif upah/*fee* atas jasanya serta tanpa menjelaskan berapa harga pokok dari toko. Penulis memberikan saran kepada *admin* supaya benar-benar memposisikan diri sebagai *wakil* dari *customer*, karena ini adalah akun jasa titip beli barang yang berbeda dengan *reseller* (penjual). Dengan ketentuan seorang wakil dalam pembelian tidak boleh memanipulasi harga, melainkan harus menjelaskan berapa tarif *fee* yang diambil dan berapa harga asli dari toko, agar *customer* mendapatkan info secara rinci terkait barang dan dapat menentukan untuk bisa melanjutkan atau membatalkan akad tersebut. berkaitan dengan pelaksanaan akad agar sama-sama diketahui kedua belah pihak yang bertransaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, P. 2018. *Fiqh Muamalah Adabiyah*. PT Refika Aditama, 100.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Aji, Damanusi. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Yogyakarta: Stain Po Press. 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2014.
- Arifin, Bey dan Ali Al-Muhdhor. *Terj. Sunan An Nasa'iy*. Semarang: Stain to pres. 2010.
- Asy Syifa. Ariyadi. *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah*. Yogyakarta: Diandra Kreatif. 2018.
- Asiyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras. 2014.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Ad-Daruqutni, Al Imam Al Hafizh Ali Bin Umar, *Sunan Ad-Daruqutni, Terj. Anshori Taslim* Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2013.
- Burhan Bungin, : *Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik* , jakarta: Rineka Cipta, 2010. Hlm15.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik* , jakarta: Rineka Cipta, 2010. Hlm15.
- Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo, 2010.
- Sohari Suhrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet. II, Jakarta: Pt. Asdi Mahasatya, 2010

Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IV, (Damaskus : Darulfikri, 1996

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Ter. Abdul Hayyie Al Kattani Dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wawancara dengan owner @Jastip.lillah pada hari senin tanggal 16 Januari 2023.

Wawancara dengan Iren saputri selaku pemakai layanan jasa titip beli @jastipbylillah. Pada hari minggu Tanggal 15 Januari 2023.

Wawancara dengan hasriani selaku pemakai layanan jasa titip beli @jastipbylin. Pada hari sabtu Tanggal 14 Januari 2023.

Wawancara dengan Iin wulandari selaku owner layanan jasa titip beli @jastipbylin. Pada hari sabtu Tanggal 14 Januari 2023.

Pedoman wawancara pemilik akun

1. Menurut pendapat anda apa pengertian jasa titip?
2. Apa yang membuat anda tertarik dengan usaha jasa titip?
3. Sudah berapa lama anda menggeluti usaha jasa titip ini?
4. Bagaimana teknis pemasaran dan pelayanan jastip anda?
5. Bagaimana teknis penetapan upah yang diterapkan di jastip anda?
6. Selama anda berbisnis jastip ini apakah ada customer yang *complain* berkaitan keaslian barang, atau barang tidak sesuai pesanan ataupun dari pelayanan?

Daftar Hasil Wawancara dengan Pemilik Akun Instagram

@jastip.lillah

- 1) “jasa titip barang tu yaa kita sebagai penyedia jasa beli barang untuk orang-orang yang tidak mempunyai banyak waktu atau terkendala dengan lokasi toko, jadi mewakilkan ke kita untuk membelikan”.
- 2) pertama iseng-iseng ji , senang belanja apalagi liat di mall ada sale begitu, terus liat ada jasa titip lain jadi termotivasi, trus ku fikir di daerahku belum ada brand-brand terkenal seperti H&M, Stradi dan lainnya. Selain itu saya juga suka berbelanja dan ketika bisa membelikan suatu barang saya merasa senang.
- 3) saya mulai bisnis jasa titip sekitar akhir tahun 2017, kira-kira setelah 2 bulan masuk kuliah, berarti udah hampir 2 tahun mi.
- 4) Saya bikin penawaran dengan posting foto barang yang ku ambil langsung di toko. Tapi konsumen juga bisa *request* mau dibeliin barang

apa aja yang dia mau walaupun yang nggak aku rekomendasiin di akun *Instagram* ku @jastip.lillah. Konsumen harus mengisi format pembelian meliputi Nama, No Hp, alamat lengkap, *Capture* gambar barang yang ingin dibeli, size dan warna barang. Terus format itu dikirim ke nomor *WhatsApp* yang udah aku jelasin di profil akun *Instagramku*. Setelah itu ku kasi penjelasan harga dan onkos kirim sesuai alamat dengan alamat konsumen, Selanjutnya melakukan pembayaran bisa dengan sistem COD atau sistem transfer melalui rekening aku jika konsumen berasal dari luar daerah.

- 5) ya sama seperti di caption postingan foto *Instagram* ku dek, tiap foto barang ku kasih penjelasan harga sudah termasuk upah layanan jasa titipnya, biar lebih praktis dan tidak terkesan mahal dengan adanya biaya jasa titip yang terpisah sama harga barangnya dek, tapi misal ada yang tanya berapa besar upah jasa titipnya ya saya jelaskanji juga.
- 6) Biasa ji ada yang komplain biasanya soal warna baju, karna biasanya kalau di foto dengan aslinya tidak sesuai sama yang na mau konsumen, katanya kalau di gambar lebih cerah tapi aslinya tidak, tapi kalau sudah dikasi penjelasan kalau Cuma masalah kamera biasa na terimaji.

Dokumentasi

Wawancara dengan owner @Jastip.bylin



Wawancara dengan owner @Jastip.lillah



Wawancara dengan pengguna @Jastip.bylin



Wawancara dengan pengguna @Jastip.lillah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu tanggal satu bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Ananda Mutiara Cantika
NIM : 18 0303 0056
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Hak Khyar dalam Sistem Jual Beli Jasa Titip di Kota Palopo.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
(Pembimbing I)
2. Nama : Nurul Adliyah, S.H., M.H.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan ✓
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 1-Februari 2023


Pembimbing I


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

Pembimbing II


Nurul Adliyah, S.H., M.H
NIP 19921029 201903 2 021


Mengetahui,
Ketua Prodi HES


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Implementasi Hak Khayar Dalam Sistem Jual Beli Jasa Titip di Kota Palopo , yang diajukan oleh ANANDA MUTIARA CANTIKA 18 0303 0056 telah diseminarkan pada hari RABU 01 Februari 2023 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji,dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I



Muh Darwis, S.Ag., M.Ag.

Tanggal:

Pembimbing II




Nurul Aediyah, S.H., M.H.

Tanggal:

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

NIP : 199680507 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama penelitian skripsi berjudul : “Implementasi Hak Khiyar
Dalam Sistem Jual Beli Jasa Titip Di Kota Palopo ” yang ditulis oleh :

Nama : Ananda Mutiara Cantika

NIM : 18 0303 0056

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/ seminar hasil.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II



Muh Darwis, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19701231 200901 1 049



Nurul Adliyah, S.H., M.H.
NIP. 19921029 201903 2 021

Tanggal : 19 - Mei - 2023

Tanggal :

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul:
Implementasi Hak Khiyar Dalam Sistem Jual Beli Jasa Titip di Kota Palopo, yang
ditulis oleh:

Nama : Ananda Mutiara Cantika

Nim : 18 0303 0056

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proposal selanjutnya.

Pembimbing I



(Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag.)

Tanggal: 27-01-2023

Pembimbing II









(Nurul Adliyah, S.H., M.H.)

Tanggal: 27-01-2023

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Implementasi Hak Khiyar dalam Sistem Jual Beli Jasa Titip di Kota Palopo yang ditulis oleh Ananda Mutiara Cantika NIM 18 0303 0056, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari senin, tanggal 22 Mei 2023, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*

TIM PENGUJI

- | | |
|--|--|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
Ketua Sidang/Penguji | (
Tanggal:  |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Sekretaris Sidang/Penguji | (
Tanggal:  |
| 3. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.
Penguji I | (
Tanggal:  |
| 4. Irma T, S.Kom., M.Kom
Penguji II | (
Tanggal:  |
| 5. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing I/Penguji | (
Tanggal:  |
| 6. Nurul Adliyah, S.H., M.H.
Pembimbing II/Penguji | (
Tanggal:  |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP. 19920416 200901 1 007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Ananda Mutiara Cantika
NIM : 18 0303 0056
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Hak Khiyar dalam Sistem Jual Beli Jasa titip di Kota Palopo.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.

Penguji II : Irma T, S.Kom., M.Kom.

Pembimbing I : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II : Nurul Adliyah, S.H., M.H.

()
()
()
()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 31 Juli 2023
Dekan



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada Hari ini Tanggal 31 Juli 2023 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah, atas nama :

Nama : Ananda Mutiara Cantika
NIM : 18 0303 0056
Judul Skripsi : Implementasi Hak Khiyar dalam Sistem Jual Beli Jasa titip di Kota Palopo.
Program Studi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah

Saudara(i).....Dinyatakan **LULUS UJIAN MUNAQASYAH** dengan **NILAI.....** Adapun saudara (i) telah menempuh masa Studi Selama **4 Tahun 10 Bulan 28 Hari**, merupakan lulusan Prodi HES Ke- **183**.

Dengan ini, Saudara (i) dinyatakan berhak untuk menyandang gelar **Sarjana Hukum, dengan nama lengkap Saudara (i).....,S.H** dengan **IPK**


- | | | |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 3.44 | (Nilai Skrip A+ (Nilai Ujian 95-100)) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3.43 | (Nilai Skrip A (Nilai Ujian 90-94)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.42 | (Nilai Skrip A- (Nilai Ujian 85-89)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.41 | (Nilai Skrip B+ (Nilai Ujian 80-84)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.41 | (Nilai Skrip B (Nilai Ujian 75-79)) |

Predikat

- | | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | Dengan Pujian | (IPK 3.5-4.00) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Sangat Memuaskan | (IPK 3.01-3.49) |
| <input type="checkbox"/> | Memuaskan | (IPK 2,76-3,00) |
| <input type="checkbox"/> | Cukup | (IPK , ≤ 2,75) |

Semoga Ilmu dan gelar yang telah diraih dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akademik dan Allah SWT sebagai saksi.

Palopo, 31 Juli 2023
Yang mengukuhkan
Atas Nama Dekan Fakultas Syariah
Ketua Prodi


Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
NIP 19920416 201801 2 003

PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Ananda Mutiara Cantika
NIM : 18 0303 0056
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Senin/31 Juli 2023
Judul Skripsi : Implementasi Hak Khiyar dalam Sistem Jual Beli Jasa titip di Kota Palopo.

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
A. NILAI TULISAN		
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum	
4	Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
Jumlah Nilai A:		A
B. NILAI LISAN		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
Jumlah Nilai B:		90

Penguji I


Prof. Dr. Hamzah K, M.HI
NIP 19581213 199102 1 002

Catatan: Nilai Maksimal 100

Palopo, 31 Juli 2023
Penguji II


Irma T, S.Kom., M.Kom
NIP 19791208 200912 2 003

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : -
Hal. : Skripsi an. Ananda Mutiara Cantika

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di-
Palopo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Ananda Mutiara Cantika**
NIM : 18 0303 0056
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Hak Khiyar Dalam Sistem Jual Beli Jasa Titip Di Kota Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah**.
Demikian untuk proses selanjutnya.


Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP: 19701231 200901 1 049

Pembimbing II



Nurul Adliyah, S.H., M.H
NIP: 19921029 201903 2 021

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : -
Hal. : Skripsi an. Ananda Mutiara Cantika

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di-
Palopo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah skripsi sebagai berikut :

Nama : **Ananda Mutiara Cantika**
NIM : 18 0303 0056
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Hak Khiyar Dalam Sistem Jual Beli Jasa
Titip Di Kota Palopo



Menyatakan bahwa penulisan naskah tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. ()
2. Nama : Hardianto Hamid, S.H., M.H. ()

PENILAIAN SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa : Ananda Mutiara Cantika
 NIM : 18 0303 0056
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Hari/ Tanggal Ujian : Senin/22 Mei 2023
 Judul Skripsi : Implementasi Hak Khiyar dalam Sistem Jual Beli Jasa
 titip di Kota Palopo.


Keputusan Sidang : 1. Lulus Tanpa Perbaikan
 2. Lulus dengan Perbaikan
 3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok
 B. Metodologi Penelitian
 C. Bahasa
 D. Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Palopo, 22 Mei 2023

Penguji I


Prof. Dr. Hamzah K, M.HI
 NIP 19581213 199102 1 002

Penguji II


Irma T, S.Kom., M.Kom
 NIP 19791208 200912 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. AgatisKel. BalandaiKec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 811 /In.19/FASYA/PP.00.9/06/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Palopo, 20 Juni 2023

Yth. Owner **Iis Angraeni (Jastip Lillah)**.

Di
Palopo

Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Ananda Mutiara Cantika
NIM : 1803030056
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat Penelitian : 1. Jastip Lillah
2. Jastip lin
Waktu Penelitian : 1 (Satu) Bulan

untuk mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi untuk Program Sarjana (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul Penelitian: **"Implementasi Hak Khiyar dalam Sistem Jual Beli Jasa Titip di Kota Palopo"** .

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan,



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. AgatisKel. BalandaiKec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 811 /In.19/FASYA/PP.00.9/06/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Palopo, 20 Juni 2023

Yth. Owner lin Wulandari (Jastip lin).

Di
Palopo

Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:


Nama : Ananda Mutiara Cantika
NIM : 1803030056
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat Penelitian : 1. Jastip Lillah
2. Jastip lin
Waktu Penelitian : 1 (Satu) Bulan

untuk mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi untuk Program Sarjana (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul Penelitian: **"Implementasi Hak Khiyar dalam Sistem Jual Beli Jasa Titip di Kota Palopo"**.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan,



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004